



PUTUSAN

NOMOR 3/ PID.SUS-TPK/ 2023/PT MAM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI AQMAL YUSFAR
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Makkio Baji Blok D3 No. 3 RT.004 RW 005
Keluarahan Bagkala Kecamatan Manggala Kota
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tanah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan_Nomor_3/PID-TPK/2023 PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh DR. RAHMAT,S.H., M.H., TAMZIL, S.H.,M.H., DAN UMAR, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum RAHMAT IDRUS & REKAN beralamat di Perumahan Bukit Asri Lestari Blok G/6 RT.03/RW.001 Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/S.K/RI/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022;

Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas, karena didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANDI AQMAL YUSFAR sebagai Peminjam Perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara yakni Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas pada Kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju Tahun 2018 bersama-sama dengan Hj. Aminah S. Pd. Selaku Direktris CV. Cipta Persada Nusantara (saat ini selaku Terpidana pada perkara yang sama) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju di Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, secara melawan hukum telah melaksanakan Pengawasan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju tidak sebagai mana mestinya, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju (LPP Kelas III Mamuju) dengan total alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut yang tertuang dalam DIPA LPP Kelas III Mamuju No. SP DIPA-013.05.2.418362/2017 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.19.845.120.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah). Dan tersedia pula anggaran Pengawasan terhadap Kegiatan tersebut yang tertuang dalam DIPA Lapas Perempuan No. SP DIPA-013.05.2.418362/2017 Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 604.092.000,- (Enam Ratus Empat Juta Sembilan Puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti program kegiatan yang termuat dalam DIPA tersebut, Kepala Kantor Lembaga Perempuan Kelas III Mamuju menerbitkan SK Penunjukan PPK Nomor : W.33.PAS.PAS.8-191.KU.03.03 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 dan mengangkat Munir, Spd. Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa selanjutnya PPK Munir, Spd. Msi menyusun dokumen pengadaan Barang dan Jasa terhadap kegiatan tersebut dan menyerahkan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan lelang pemilihan penyedia terhadap kegiatan dimaksud termasuk kegiatan Pengawasannya.
- Bahwa terdakwa Andi Aqmal Yusfar, mengetahui terdapat kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Lapas Perempuan Kelas III Mamuju tahun anggaran 2018, sehingga terdakwa menghubungi Pak Bahar Yakni suami dari Aminah, S. Pd selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara dengan maksud meminjam perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara untuk memasukkan penawaran pada kegiatan pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan menggunakan CV. Cipta Persada Nusantara tersebut dengan perjanjian perusahaan dipinjam oleh terdakwa dan Perusahaan akan mendapat fee pinjam pakai perusahaan sebesar 5 % dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN dan PPH.
- Bahwa terdakwa Andi Aqmal Yusfar kemudian memasukkan nama-nama tenaga ahli dalam dokumen penawaran, yakni :
 - Ir. MUH SABRI. R.
 - NASRUM RANI, ST.
 - MUH. RUSLAN, ST.
 - ARHAM SYAH.
 - JUSRIADI.

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa POKJA Pemilihan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat yakni Andi Hermin ASN pada Kantor Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulbar bertindak selaku ketua, Kristian yakni ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar bertindak sebagai sekretaris, L. Roy dan Kikit yakni ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar bertindak sebagai anggota dan lfdal yakni ASN pada Kantor Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulbar bertindak sebagai anggota memulai pelaksanaan pelelangan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dan Pengawasan Pembangunannya pada sekitar bulan Mei 2018 sehingga pada Gedung Lapas Perempuan Kelas III Mamuju ditunjuk sebagai pemenang lelang PT. Menara Jaya Konstruksi dengan Saiful Bahri selaku direktur untuk Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dan CV. Cipta Persada Nusantara ditunjuk selaku Manajemen Konstruksi (MK)/Konsultan Pengawas dengan Hj. Aminah. S. Pd., selaku Direktris.
- Bahwa selanjutnya PPK Munir, Spd. Msi dan Saiful Bahri selaku direktur PT. Menara Jaya Konstruksi sebagai pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju menandatangani Kontrak Nomor : W33.PAS.PAS.8.PL.02.01-7 Tanggal 19 Juli Tahun 2018 untuk Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.775.000.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk masa pekerjaan selama 150 hari kalender sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 dan selanjutnya PT. Menara Jaya Konstruksi memulai pelaksanaan pekerjaan dengan item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan & Site Work (Cut & Fill)	Rp. 988.740.266,29
2. Pekerjaan Pembangunan Kantor utama	Rp. 2.271.922.321,62
3. Pekerjaan Pembangunan Kantor Teknis	Rp. 1.121.591.506,20
4. Pekerjaan Pembangunan Poliklinik	Rp. 634.458.844,76
5. Pekerjaan pembangunan dapur	Rp. 669.451.241,10
6. Pekerjaan pembangunan mushallah	Rp. 376.070.951,45
7. Pekerjaan pembangunan bengkel kerja	Rp. 544.431.045,38
8. Pekerjaan pembangunan blok hunian	Rp. 2.935.209.140,88
9. Pekerjaan pembangunan gereja	Rp. 329.982.265,10
10. Pek. pembangunan rumah genset dan pompa	Rp. 131.379.267,10
11. Pekerjaan pembangunan aula	Rp. 509.033.084,91

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pekerjaan pembangunan pos jaga	Rp.	78.888.978,44
13. Pekerjaan pembangunan pos jaga atas	Rp.	629.198.178,58
14. Pekerjaan pembangunan Rumah dinas type C	Rp.	348.382.149,97
15. Pekerjaan pembangunan mess pegawai	Rp.	878.609.912,62
16. Pekerjaan pembangunan pagar tembok keliling	Rp.	1.735.974.283,12
17. Pekerjaan pembangunan pagar tembok dalam	Rp.	739.069.280,16
18. Pekerjaan pembangunan Drainase	Rp.	473.069.280,16
19. Pekerjaan Pembangunan Groundtnak, sumur bor, pompa, torent	Rp.	146.421.369,06
20. Pekerjaan sarana dan prasarana lingkungan.	Rp.	616.502.374,41
Total	Rp.	17.775.000.000,00

- Bahwa selain itu, PPK Munir, Spd. Msi dan Hj. Aminah, S.Pd selaku direktur CV. Cipta Persada Nusantara sebagai Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju menandatangani Kontrak W33.PAS.8.PL.01.02-06 Tanggal 19 Juli tahun 2018 Berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Nomor : W33.PAS8-PR.01-02-112 tanggal 22 Maret 2018 untuk Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan jenis kontrak Lumpsum sebesar sebesar Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah) untuk masa pekerjaan terhitung sejak penandatanganan dan berakhir setelah masa pemeliharaan sesuai kontrak fisik berakhir di tahap I 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hari kalender dengan item pekerjaan mengawasi kualitas dan kuantitas item-item pekerjaan Pembangunan gedung LPP Kelas III Mamuju.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengawasan pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, CV. Cipta Persada Nusantara dikendalikan sepenuhnya oleh Andi Aqmal Yusfar dengan persetujuan Hj. Aminah, S.Pd ., yang dalam kenyataannya, tenaga ahli yang diajukan dalam dokumen penawaran sebagaimana disebutkan di atas, yang bekerja dilapangan hanyalah Ir. MUH SABRI sebagai Site manager, ARHAM SYAH sesekali dalam 3 bulan saja berada di lokasi, dan JUSRIADI aktif selama 3 bulan dan setelah itu keluar meninggalkan pekerjaan. Itupun mereka kurang membidangi pekerjaan pengawasan Gedung, sehingga Ir. MUH SABRI selaku Site Engineer kewalahan untuk mengontrol semua item pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor. Oleh karena itu, MUH. SABRI R, ST. bertugas

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya di lapangan akan tetapi MUH. SABRI R, ST. juga menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Selain dari itu, MUH. SABRI juga harus membuat laporan-laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu dan laporan bulanan setiap bulan. Hal tersebut menyebabkan pengawasan tidak berjalan dengan optimal. Adapun nama NASRUM RANI dan MUH. RUSLAN hanya dipakai dalam dokumen penawaran saja, sehingga dalam hal ini, terdakwa Andi Aqmal Yusfar sebagai peminjam perusahaan bersama dengan Aminah, S. Pd selaku Direktris perusahaan Manajemen Konstruksi telah melaksanakan pengawasan tidak sebagaimana mustinya, membuat laporan progress pekerjaan tidak sesuai kenyataan dan tidak sesuai dengan spesifikasi Kontrak Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju.

- Bahwa CV. Cipta Persada Nusantara menerima pembayaran atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju sebanyak 4 tahap/kali atas perintah PPK, sebagaimana dalam Kontrak sebagai berikut :
 - Uang muka 30% tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 180.120.000,- (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - Pembayaran Termin I 15% tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 63.420.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - Pembayaran Termin II 40% tanggal 26 Nopember 2018 sebanyak Rp. 168.112.000,- (seratus enam puluh delapan seratus dua ribu rupiah).
 - Pembayaran Termin III 45% tanggal 21 Desember 2018 sebanyak Rp. 189.126.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa salah satu syarat pencairan adalah adanya laporan progress pekerjaan dari Manajemen Konstruksi/konsultan pengawas dengan rincian :
 - Termin pertama 25% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 30%.
 - Termin Kedua 50% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 55%.
 - Termin Ketiga 75% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 80%
 - Termin Keempat 100% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 100%. dikurangi 5% untuk biaya pemeliharaan.
- Bahwa laporan progress yang ditandatangani oleh Hj. Aminah, S. Pd pada termin keempat sebagai syarat pencairan 100 % dibuat seolah-olah pekerjaan telah mencapai bobot 100 % padahal pekerjaan dilapangan masih belum

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan salah satunya yakni Pos Jaga.

- Bahwa anggaran terhadap progress pembangunan LPP Kelas III Mamuju sebagaimana tersebut di atas di transfer ke dalam rekening BRI Atas nama CV. Cipta Persada Nusantara sebesar Rp. 523.985.455,- dengan rincian sebagai berikut nilai kontrak sebesar Rp. 600.400.000,- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah), PPN 10% sebesar Rp. 54.581.818. PPh 4 % sebesar Rp. 21.832.727.
- Bahwa setelah dana tersebut cair, Aminah S.Pd menarik dana tersebut dari rekening perusahaan dan setelah itu dananya diserahkan semuanya kepada terdakwa Andi Aqmal Yusfar.
- Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa dengan Hj. Aminah, S.Pd selaku Direktur dan pemilik CV. Cipta Persada adalah adalah 5 % dari jumlah kontrak Konsultan Pengawas Proyek pembangunan Lembaga pemasyarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju sebesar Rp. 600.400.000,- dikurangi PPN 10% sebesar Rp. 54.581.818. PPh 4 % sebesar Rp. 21.832.727,- sehingga jumlah Dana Fee yang diterima oleh Hj. Aminah, S.Pd adalah sebesar Rp. 26.199.273,- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan sisanya Rp. 497.786.182 diambil oleh ANDI AKMAL YURFAR, ST.
- Bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Konstruksi sesuai dengan kontrak Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya menyebabkan terjadinya kekurangan volume dan kekurangan kualitas pada bangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju berdasarkan hasil audit teknis PU sesuai surat No. 1800.1803.002.00.01/993/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Hasil Perhitungan Lapangan sehingga merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan belas koma sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam laporan hasil perhitungan kerugian negara BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-390/PW32/5/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan beberapa terpidana atas permasalahan dimaksud telah sedang menjalani hukuman di Rutan Mamuju
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, CV. Cipta Persada Nusantara, terdakwa Andi Aqmal Yusfar dan Aminah, S. Pd telah diuntungkan,

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal tidak berhak menerima pembayaran terhadap kontrak pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju oleh karenanya mengakibatkan kerugian keuangan negara atas pembayaran anggaran Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju sejumlah Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah).

- Perbuatan terdakwa di atas tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 6; Pasal 7 Huruf f dan g; dan Pasal 17.
2. Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia.
3. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju Nomor : W33.PAS.PAS.8.PL.02.01-7 Tanggal 19 Juli Tahun 2018.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ANDI AQMAL YUSFAR sebagai Peminjam Perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara yakni Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas pada Kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju Tahun 2018 bersama-sama dengan Hj. Aminah S. Pd. Selaku Direktris CV. Cipta Persada Nusantara (saat ini selaku Terpidana pada perkara yang sama) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 sampai dengan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Pembangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju di Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat terdapat kegiatan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju (LPP Kelas III Mamuju) dengan total alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut yang tertuang dalam DIPA LPP Kelas III Mamuju No. SP DIPA-013.05.2.418362/2017 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.19.845.120.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah). Dan tersedia pula anggaran Pengawasan terhadap Kegiatan tersebut yang tertuang dalam DIPA Lapas Perempuan No. SP DIPA-013.05.2.418362/2017 Tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 604.092.000,- (Enam Ratus Empat Juta Sembilan Puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti program kegiatan yang termuat dalam DIPA tersebut, Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju menerbitkan SK Penunjukan PPK Nomor W.33.PAS.PAS.8-191.KU.03.03 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 dan mengangkat Munir, Spd. Msi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa selanjutnya PPK Munir, Spd. Msi menyusun dokumen pengadaan Barang dan Jasa terhadap kegiatan tersebut dan menyerahkan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan lelang pemilihan penyedia terhadap kegiatan dimaksud termasuk kegiatan Pengawasannya.
- Bahwa terdakwa Andi Aqmal Yusfar, mengetahui terdapat kegiatan Pengawasan Pembangunan Gedung Lapas Perempuan Kelas III Mamuju tahun anggaran 2018, sehingga terdakwa menghubungi Pak Bahar Yakni suami dari Aminah, S. Pd selaku Direktur CV. Cipta Persada Nusantara dengan maksud meminjam perusahaan CV. Cipta Persada Nusantara untuk memasukkan penawaran pada kegiatan pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan menggunakan CV. Cipta Persada Nusantara tersebut dengan perjanjian perusahaan dipinjam oleh terdakwa dan Perusahaan akan mendapat fee pinjam pakai perusahaan sebesar 5 % dari nilai kontrak setelah dikurangi PPN dan PPH.

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Andi Aqmal Yusfar kemudian memasukkan nama-nama tenaga ahli dalam dokumen penawaran, yakni :
 - Ir. MUH SABRI. R.
 - NASRUM RANI, ST.
 - MUH. RUSLAN, ST.
 - ARHAM SYAH.
 - JUSRIADI.
- Bahwa POKJA Pemilihan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat yakni Andi Hermin ASN pada Kantor Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulbar bertindak selaku ketua, Kristian yakni ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar bertindak sebagai sekretaris, L. Roy dan Kikit yakni ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar bertindak sebagai anggota dan Ifdal yakni ASN pada Kantor Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sulbar bertindak sebagai anggota memulai pelaksanaan pelelangan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dan Pengawasan Pembangunannya pada sekitar bulan Mei 2018 sehingga pada Gedung Lapas Perempuan Kelas III Mamuju ditunjuk sebagai pemenang lelang PT. Menara Jaya Konstruksi dengan Saiful Bahri selaku direktur untuk Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dan CV. Cipta Persada Nusantara ditunjuk selaku Managemen Konstruksi (MK)/Konsultan Pengawas dengan Hj. Aminah. S. Pd., selaku Direktris.
- Bahwa selanjutnya PPK Munir, Spd. Msi dan Saiful Bahri selaku direktur PT. Menara Jaya Konstruksi sebagai pemenang tender Pekerjaan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju menandatangani Kontrak Nomor : W33.PAS.PAS.8.PL.02.01-7 Tanggal 19 Juli Tahun 2018 untuk Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.775.000.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk masa pekerjaan selama 150 hari kalender sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 dan selanjutnya PT. Menara Jaya Konstruksi memulai pelaksanaan pekerjaan dengan item pekerjaan sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1. Pekerjaan Persiapan & Site Work (Cut & Fill) | Rp. | 988.740.266,29 |
| 2. Pekerjaan Pembangunan Kantor utama | Rp. | 2.271.922.321,62 |
| 3. Pekerjaan Pembangunan Kantor Teknis | Rp. | 1.121.591.506,20 |

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Pembangunan Poliklinik	Rp.	634.458.844,76
5. Pekerjaan pembangunan dapur	Rp.	669.451.241,10
6. Pekerjaan pembangunan mushallah	Rp.	376.070.951,45
7. Pekerjaan pembangunan bengkel kerja	Rp.	544.431.045,38
8. Pekerjaan pembangunan blok hunian	Rp.	2.935.209.140,88
9. Pekerjaan pembangunan gereja	Rp.	329.982.265,10
10. Pekerjaan pembangunan rumah genset dan pompa	Rp.	131.379.267,10
11. Pekerjaan pembangunan aula	Rp.	509.033.084,91
12. Pekerjaan pembangunan pos jaga	Rp.	78.888.978,44
13. Pekerjaan pembangunan pos jaga atas	Rp.	629.198.178,58
14. Pekerjaan pembangunan Rumah dinas type C	Rp.	348.382.149,97
15. Pekerjaan pembangunan mess pegawai	Rp.	878.609.912,62
16. Pekerjaan pembangunan pagar tembok keliling	Rp.	1.735.974.283,12
17. Pekerjaan pembangunan pagar tembok dalam	Rp.	739.069.280,16
18. Pekerjaan pembangunan Drainase	Rp.	473.069.280,16
19. Pekerjaan pembangunan Groundtnak, sumur bor, pompa dan torent	Rp.	146.421.369,06
20. Pekerjaan sarana dan prasarana lingkungan.	Rp.	616.502.374,41
Total	Rp.	17.775.000.000,00

- Bahwa selain itu, PPK Munir, Spd. Msi dan Hj. Aminah, S.Pd selaku direktur CV. Cipta Persada Nusantara sebagai Manajemen Konstruksi/Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju menandatangani Kontrak W33.PAS.8.PL.01.02-06 Tanggal 19 Juli tahun 2018 Berdasarkan Surat perjanjian/Kontrak Nomor : W33.PAS8-PR.01-02-112 tanggal 22 Maret 2018 untuk Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dengan jenis kontrak Lumpsum sebesar Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah) untuk masa pekerjaan terhitung sejak penandatanganan dan berakhir setelah masa pemeliharaan sesuai kontrak fisik berakhir di tahap I 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hari kalender dengan item pekerjaan mengawasi kualitas dan kuantitas item-item pekerjaan Pembangunan gedung LPP Kelas III Mamuju.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengawasan pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, Hj. Aminah, S. Pd telah

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM



menyalahgunakan kedudukannya sebagai direktris CV. Cipta Persada Nusantara dengan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pengawasan dimaksud kepada terdakwa, sehingga CV. Cipta Persada Nusantara dikendalikan sepenuhnya oleh Andi Aqmal Yusfar, tenaga ahli yang diajukan dalam dokumen penawaran oleh terdakwa sebagaimana disebutkan di atas pada kenyataannya yang bekerja dilapangan hanyalah Ir. MUH SABRI sebagai Site manager, ARHAM SYAH sesekali dalam 3 bulan saja berada di lokasi, dan JUSRIADI aktif selama 3 bulan dan setelah itu keluar meninggalkan pekerjaan. Itupun mereka kurang membidangi pekerjaan pengawasan Gedung, sehingga Ir. MUH SABRI selaku Site Engineer kewalahan untuk mengontrol semua item pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor. Oleh karena itu, MUH. SABRI R, ST. bertugas bukan hanya di lapangan akan tetapi MUH. SABRI R, ST. juga menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Selain dari itu, MUH. SABRI juga harus membuat laporan-laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu dan laporan bulanan setiap bulan. Hal tersebut menyebabkan pengawasan tidak berjalan dengan optimal. Adapun nama NASRUM RANI dan MUH. RUSLAN hanya dipakai dalam dokumen penawaran saja, sehingga dalam hal ini, terdakwa Andi Aqmal Yusfar sebagai peminjam perusahaan bersama dengan Aminah, S. Pd selaku Direktris perusahaan Manajemen Konstruksi telah melaksanakan pengawasan tidak sebagaimana mustinya, membuat laporan progress pekerjaan tidak sesuai kenyataan dan tidak sesuai dengan spesifikasi Kontrak Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju.

- Bahwa CV. Cipta Persada Nusantara menerima pembayaran atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju sebanyak 4 tahap/kali atas perintah PPK, sebagaimana dalam Kontrak sebagai berikut :
 - Uang muka 30% tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 180.120.000,- (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - Pembayaran Termin I 15% tanggal 03 September 2018 sebesar Rp. 63.420.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - Pembayaran Termin II 40% tanggal 26 Nopember 2018 sebanyak Rp. 168.112.000,- (seratus enam puluh delapan seratus dua ribu rupiah).

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Termin III 45% tanggal 21 Desember 2018 sebanyak Rp. 189.126.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa salah satu syarat pencairan adalah adanya laporan progress pekerjaan dari Manajemen Konstruksi/konsultan pengawas dengan rincian :
 - Termin pertama 25% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 30%.
 - Termin Kedua 50% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 55%.
 - Termin Ketiga 75% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 80%
 - Termin Keempat 100% ketika progress pekerjaan mencapai bobot 100%. dikurangi 5% untuk biaya pemeliharaan.
- Bahwa laporan progress yang ditandatangani oleh Hj. Aminah, S. Pd pada termin keempat sebagai syarat pencairan 100 % dibuat seolah-olah pekerjaan telah mencapai bobot 100 % padahal pekerjaan dilapangan masih belum selesai, masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan salah satunya yakni Pos Jaga.
- Bahwa anggaran terhadap progress pembangunan LPP Kelas III Mamuju sebagaimana tersebut di atas di transfer ke dalam rekening BRI Atas nama CV. Cipta Persada Nusantara sebesar Rp. 523.985.455,- dengan rincian sebagai berikut nilai kontrak sebesar Rp. 600.400.000,- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah), PPN 10% sebesar Rp. 54.581.818. PPh 4 % sebesar Rp. 21.832.727.
- Bahwa setelah dana tersebut cair, Aminah S.Pd menarik dana tersebut dari rekening perusahaan dan setelah itu dananya diserahkan semuanya kepada terdakwa Andi Aqmal Yusfar.
- Bahwa sesuai kesepakatan terdakwa dengan Hj. Aminah, S.Pd selaku Direktur dan pemilik CV. Cipta Persada adalah adalah 5 % dari jumlah kontrak Konsultan Pengawas Proyek pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) kelas III Mamuju sebesar Rp. 600.400.000,- dikurangi PPN 10% sebesar Rp. 54.581.818. PPh 4 % sebesar Rp. 21.832.727.- sehingga jumlah Dana Fee yang diterima oleh Hj. Aminah, S.Pd adalah sebesar Rp. 26.199. 273,- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan sisanya Rp. 497.786.182 diambil oleh ANDI AKMAL YURFAR, ST.
- Bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Konstruksi sesuai dengan kontrak Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju yang dilaksanakan tidak

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya menyebabkan terjadinya kekurangan volume dan kekurangan kualitas pada bangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju berdasarkan hasil audit teknis PU sesuai surat No. 1800.1803.002.00.01/993/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Hasil Perhitungan Lapangan sehingga merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 2.482.796.018,99 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan belas koma sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam laporan hasil perhitungan kerugian negara BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-390/PW32/5/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan beberapa terpidana atas permasalahan dimaksud telah sedang menjalani hukuman di Rutan Mamuju

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas, CV. Cipta Persada Nusantara, terdakwa Andi Aqmal Yusfar dan Aminah, S. Pd telah diuntungkan, padahal tidak berhak menerima pembayaran terhadap kontrak pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju oleh karenanya mengakibatkan kerugian keuangan negara atas pembayaran anggaran Pengawasan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju sejumlah Rp. 600.400.000.- (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, tanggal 25 Januari 2023 Nomor 3/PID.SUS.TPK/2023./PT MAM, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tanggal 25 Januari 2023 Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2023 Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 13 Desember 2022 Nomor Reg. Perk. : PDS-04/P.6.10/Ft.1/01/2022 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan ANDI AKMAL YUSFAR Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
- 2) Membebaskan ANDI AKMAL YUSFAR dari dakwaan dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
- 3) Menyatakan Terdakwa ANDI AKMAL YUSFAR Terbukti Bersalah Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AKMAL YUSFAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan Kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - Menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti sebesar Rp. 497.786.182.(empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan apabilan dalam waktu 1

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara

5) Menyatakan barang bukti :

1. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan pembayaran Uang Muka Manajemen Konstruksi Nomor: 026/ SPUM/ CPN/ III/ 2018 Tanggal 26 Maret 2018
2. Berita acara pembayaran manajemen konstruksi nomor: W33.PAS.8.KU.03.03-136 tanggal 18 April 2018
3. Surat Pernyataan PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara nomor: P/R/316/2018 tanggal 22 Maret 2018
4. Jaminan Uang Muka PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 22 Maret 2018
5. Surat Pernyataan PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara nomor: P/R/780/ XII/2018 tanggal 07 Desember 2018
6. Jaminan Uang Muka PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 07 Desember 2018
7. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Permintaan Pembayaran Termin I (15%) pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor : 002/CV-CPN/BAPP/LPP/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/13/BAHP/LPP/2018 tanggal 27 Agustus 2018
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/12/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018
10. 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/14/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 30 Agustus 2018

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 15 % Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 31 Agustus 2018 senilai Rp. 90.060.000,- serta dengan surat potongan pajak
12. 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 40% nomor: 03/ CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 19 November 2018
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 40% Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 22 November 2018 sejumlah Rp. 168.112.000.-
14. 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/18/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 21 November 2018
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 19/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 20/ BAHP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018
17. 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 40% nomor: 03/ CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 19 November 2018
18. 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 45% nomor: / CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 18 November 2018
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 38/ BAHP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 39/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 40/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 19 Desember 2018
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 45% Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 19 Desember 2018 sejumlah Rp. 189.126.000,-
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Manajemen Konstruksi nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 43/ BAPP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
24. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Uang Muka Manajemen Konstruksi No. 00033 Tanggal 25 April 2018;
25. 51 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin I Manajemen Konstruksi No. 00083 Tanggal 03 September 2018;
26. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin II Manajemen Konstruksi No. 00108 Tanggal 26 Nopember 2018;
27. 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin III Manajemen Konstruksi No. 00138 Tanggal 21 Desember 2018
28. 1 (Satu) Bundel Kontrak Manajemen Kontruksi Nomor : W33.PAS8-PR.01.02-110 Tanggal 21 Maret 2018; bersama 1 (Satu) buku FC Personil Perusahaan CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA;
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Harian Manajemen Konstruksi (MK) periode 19 Juli s/d Desember 2018;
30. 22 (dua puluh dua) Bundel Laporan Mingguan ke-1 sampai dengan Laporan Minggu ke-22
31. 6 (enam) bundel Laporan Bulanan Ke-1 sampai dengan Bulan Ke-6
32. 3 (tiga) lembar print out rekening koran nomor : 130-003-000020252-1 atas nama CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA periode 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Personil Perusahaan CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA;
35. Fotocopy Legalisir DIPA Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Mamuju, Nomor,; SP DIPA 013.05.2.418362/2018 tanggal 5 Desember 2017.
36. Fotocopy Kontrak Manajemen Konstruksi Gedung dan Bangunan LPP Kelas III Mamuju Tahun Anggaran 2018
37. 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Manajemen Konstruksi
38. 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Manajemen Konstruksi
39. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa nomor: 012/ CPN/ SK/ VII/ 2018 tanggal 11 Juli 2018 antara Hj. Aminah S.Pdi kepada Andi Aqmal Yusfar, ST.
40. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pake Perusahaan Nomor: 011/ CPN/ SK/ VII/ 2018, tanggal 11 Juli 2018 antara Hj. Aminah S.Pdi kepada Andi Aqmal Yusfar, ST.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam tanggal 3 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AQMAL YUSFAR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ANDI AQMAL YUSFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 16.956.495,76 (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah koma tujuh puluh enam sen), Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang oleh Negara untuk mengganti kerugian Negara tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan pembayaran Uang Muka Manajemen Konstruksi Nomor: 026/ SPUM/ CPN/ III/ 2018 Tanggal 26 Maret 2018
 - 2) Berita acara pembayaran manajemen konstruksi nomor: W33.PAS.8.KU.03.03-136 tanggal 18 April 2018
 - 3) Surat Pernyataan PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara nomor: P/R/316/2018 tanggal 22 Maret 2018
 - 4) Jaminan Uang Muka PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 22 Maret 2018
 - 5) Surat Pernyataan PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara nomor: P/R/780/ XII/2018 tanggal 07 Desember 2018
 - 6) Jaminan Uang Muka PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 07 Desember 2018

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Permintaan Pembayaran Termin I (15%) pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor : 002/CV-CPN/BAPP/LPP/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/13/BAHP/LPP/2018 tanggal 27 Agustus 2018
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/12/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018
- 10) 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/14/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 30 Agustus 2018
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 15 % Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 31 Agustus 2018 senilai Rp. 90.060.000,- serta dengan surat potongan pajak
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 40% nomor: 03/ CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 19 November 2018
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 40% Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 22 November 2018 sejumlah Rp. 168.112.000.-
- 14) 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/18/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 21 November 2018
- 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 19/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018
- 16) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 20/ BAHP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 40% nomor: 03/ CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 19 November 2018
- 18) 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 45% nomor: / CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 18 November 2018
- 19) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 38/ BAHF/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
- 20) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 39/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
- 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 40/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 19 Desember 2018
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 45% Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 19 Desember 2018 sejumlah Rp. 189.126.000,-
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Manajemen Konstruksi nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 43/ BAPP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
- 24) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Uang Muka Manajemen Konstruksi No. 00033 Tanggal 25 April 2018;
- 25) 51 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin I Manajemen Konstruksi No. 00083 Tanggal 03 September 2018;
- 26) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin II Manajemen Konstruksi No. 00108 Tanggal 26 Nopember 2018;
- 27) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin III Manajemen Konstruksi No. 00138 Tanggal 21 Desember 2018
- 28) 1 (Satu) Bundel Kontrak Manajemen Kontruksi Nomor : W33.PAS8-PR.01.02-110 Tanggal 21 Maret 2018; bersama 1 (Satu) buku FC Personil Perusahaan CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Harian Manajemen Konstruksi (MK) periode 19 Juli s/d Desember 2018;
 - 30) 22 (dua puluh dua) Bundel Laporan Mingguan ke-1 sampai dengan Laporan Minggu ke-22
 - 31) 6 (enam) bundel Laporan Bulanan Ke-1 sampai dengan Bulan Ke-6
 - 32) 3 (tiga) lembar print out rekening koran nomor : 130-003-000020252-1 atas nama CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA periode 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
 - 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
 - 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Personil Perusahaan CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA;
 - 35) Fotocopy Legalisir DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, Nomor, : SP DIPA 013.05.2.418362/2018 tanggal 5 Desember 2017.
 - 36) Fotocopy Kontrak Manajemen Konstruksi Gedung dan Bangunan LPP Kelas III Mamuju Tahun Anggaran 2018
 - 37) 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Manajemen Konstruksi
 - 38) 1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Manajemen Konstruksi
 - 39) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa nomor: 012/ CPN/ SK/ VIII/ 2018 tanggal 11 Juli 2018 antara Hj. Aminah S.Pdi kepada Andi Aqmal Yusfar, ST.
 - 40) 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pake Perusahaan Nomor: 011/ CPN/ SK/ VII/ 2018, tanggal 11 Juli 2018 antara Hj. Aminah S.Pdi kepada Andi Aqmal Yusfar, ST.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima ratus rupiah).

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid-Sus-TPK/2023/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 Januari 2023 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 18 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 18 Januari 2023 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 24 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 24 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 5 Januari 2023, bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 hari sejak pemberitahuan itu sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan formalitas permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dalam kaitannya dengan pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat akan terlebih dahulu mempertimbangkan keberadaan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diamanatkan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena di Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat belum ada Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ketua Mahkamah Agung R.I. telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 8/KMA/SK/XII/2023 tanggal 24 Januari 2023 Tentang Penugasan Untuk Sementara Waktu (Detasering) Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Di lingkungan Peradilan Umum yang menugaskan untuk sementara waktu (Detasering)

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat guna disertakan dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT MAM atas nama Terdakwa Andi Aqmal Yusfar oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat telah sah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam diucapkan tanggal 3 Januari 2023 dan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 5 Januari 2023 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari keseluruhan berkas perkara, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 Januari 2023 Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mam, telah diperoleh fakta hukum yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding yang pada pokoknya intinya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswasta yang dalam pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju Tahun Anggaran 2018 bertindak selaku Konsultan Pengawas, akan tetapi perusahaan yang digunakannya bukan milik Terdakwa sendiri, melainkan milik saksi Aminah, S.Pd, yaitu CV. Cipta Persada Nusantara di mana saksi Aminah, S. Pd. Selaku Direkturnya yang dipinjamnya dengan perjanjian saksi Aminah, S.Pd. akan mendapat bagian 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;
- Bahwa dalam pengajuan persyaratan administrasi untuk mengikuti lelang pekerjaan pengawasan tersebut Terdakwa mencantumkan nama-nama personil perusahaan yang tidak benar dan pelaksanaan pekerjaan pengawasan

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu pos jaga, akan tetapi dalam laporan progres pekerjaan disebutkan seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100 persen dan selanjutnya anggaran pengawasan sejumlah Rp.600.400.000,00 (enam ratus juta empat ratus ribu rupiah) dapat dicairkan secara bertahap hingga cair keseluruhan;

- Bahwa berdasarkan temuan BPKP Perwakilan Sulawesi Barat perhitungan kerugian keuangan negara dari pekerjaan konstruksi sebesar 13,97 persen dan dengan demikian mengacu pada perhitungan BPKP tersebut kerugian keuangan negara atas pekerjaan pengawasan adalah 13,97 % dari anggaran yang telah dicairkan Terdakwa yaitu Rp.523.985,00 = Rp.73.200.768,76 (tujuh puluh tiga jutadua ratus ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh enam sen);
- Bahwa sebagian dari uang tersebut diserahkan kepada saksi Aminah, S.Pd sebanyak Rp.26.196.273,00 (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagai fee 5 persen dari nilai kontrak pengawasan setelah dipotong pajak, dimana uang tersebut oleh saksi Aminah, S. Pd telah diserahkan kepada Penyidik; selanjutnya Inspektorat Jenderal Kemenkumham mengenakan ganti rugi hasil audit kepada Terdakwa sebanyak Rp.30.125.000,00 (tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa dalam hal ini menikmati sisa uang tersebut sebanyak Rp.16.876.495,76 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen);

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan tingkat banding adalah sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam hal pembuktian pada dasarnya Penuntut Umum telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yakni Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair, melainkan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiar; Bahwa selanjutnya Penuntut Umum keberatan atas pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara yang menurut Penuntut Umum perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ahli BPKP perwakilan Sulawesi barat sebesar Rp. 497.786.182, oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dan mengambil alih perhitungan dari ahli tersebut sehingga dari

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perhitungan yang dilakukan Majelis Hakim sebesar Rp.16.956.495,76 (enam belas juta Sembilan ratus Sembilan lima puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh lima koma tujuh puluh enam).

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menerima alasan keberatannya dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 24 Januari 2023 pada pokoknya menolak alasan keberatan Penuntut Umum dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 Januari 2023 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan di sini adalah perbedaan dalam perhitungan kerugian keuangan negara, dimana Majelis Hakim tingkat pertama mengacu pada prosentase kerugian keuangan negara dari perhitungan BPKP Perwakilan Sulawesi Barat yang menyatakan kerugian keuangan negara sebesar 13,97 persen dari keseluruhan anggaran, dengan demikian prosentase kerugian khususnya di bidang pengawasan adalah sama yaitu 13,97 persen dari anggaran pengawasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui perhitungan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, namun demikian akan membetulkan atas kekeliruan perhitungan yang seharusnya Rp.16.876.495,76 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen) dalam putusan tersebut tertulis Rp.16.976.495,76 (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya mengenai terbuktinya perbuatan dan kesalahan Terdakwa karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan dan

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan barang bukti sebagai pertimbangannya sendiri, kecuali tentang besaran uang pengganti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN MAM tanggal 3 Januari 2023 harus diubah, khususnya mengenai pidana tambahan besaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dipandang tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa demikian juga kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang di akhir uraiannya mohon Pengadilan Tinggi menolak permintaan banding dari Penuntut Umum, akan tetapi mohon agar biaya perkara dibebankan kepada negara, hal tersebut dipandang tidak berdasar karenanya harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, terakhir diperpanjang dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 1/Pen.Pid./KPT/TPK/2023/PT MAM tanggal 20 Januari 2023, maka waktu penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat peradilan tingkat pertama sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam tanggal 3 Januari 2023, sedangkan untuk tingkat banding akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo, Pasal 64 ayat(1) KUHP, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal dari undang – undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam tanggal 3 Januari 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut khususnya pidana tambahan mengenai jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AQMAL YUSFAR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI AQMAL YUSFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp .50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 16.876.495,76 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah koma tujuh puluh enam sen), apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang oleh Negara untuk mengganti kerugian Negara tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan pembayaran Uang Muka Manajemen Konstruksi Nomor: 026/ SPUM/ CPN/ III/ 2018 Tanggal 26 Maret 2018;
 - 2) Berita acara pembayaran manajemen konstruksi nomor: W33.PAS.8.KU.03.03-136 tanggal 18 April 2018 ;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Pernyataan PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara nomor: P/R/316/2018 tanggal 22 Maret 2018;
- 4) Jaminan Uang Muka PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 22 Maret 2018;
- 5) Surat Pernyataan PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara nomor: P/R/780/ XII/2018 tanggal 07 Desember 2018;
- 6) Jaminan Uang Muka PT. Insurance Jasa Raharja Putra kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 07 Desember 2018;
- 7) 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Permintaan Pembayaran Termin I (15%) pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor : 002/CV-CPN/BAPP/LPP/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/13/BAHP/LPP/2018 tanggal 27 Agustus 2018
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/12/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018
- 10) 1 (satu) lembar Berita acara pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/14/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 30 Agustus 2018
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran 15 % Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 31 Agustus 2018 senilai Rp. 90.060.000,- serta dengan surat potongan pajak
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 40% nomor: 03/ CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 19 November 2018
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 40% Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 22 November 2018 sejumlah Rp. 168.112.000.-

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14)1 (satu) lembar Berita acara pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/18/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 21 November 2018
- 15)1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 19/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018
- 16)1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ 20/ BAHP/ LPP/ 2018 tanggal 19 November 2018
- 17)1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 40% nomor: 03/ CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 19 November 2018
- 18)1 (satu) lembar Surat Permohonan permintaan pembayaran sebesar 45% nomor: / CV-CPN/BAPP/LPP/XI/2018 tanggal 18 November 2018
- 19)1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 38/ BAHP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
- 20)1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 39/ BAKP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
- 21)1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 40/ BAP/ LPP/ 2018 tanggal 19 Desember 2018
- 22)1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 45% Pekerjaan Manajemen Konstruksi dari PPK kepada CV. Cipta Persada Nusantara tanggal 19 Desember 2018 sejumlah Rp. 189.126.000,-
- 23)1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Manajemen Konstruksi nomor: W.33.PAS.8/ MK/ 43/ BAPP/ LPP/ 2018 tanggal 18 Desember 2018
- 24)1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Uang Muka Manajemen Konstruksi No. 00033 Tanggal 25 April 2018;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25)51 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin I Manajemen Konstruksi No. 00083 Tanggal 03 September 2018;
- 26)1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin II Manajemen Konstruksi No. 00108 Tanggal 26 Nopember 2018;
- 27)1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pembayaran (SPM) Termin III Manajemen Konstruksi No. 00138 Tanggal 21 Desember 2018
- 28)1 (Satu) Bundel Kontrak Manajemen Kontruksi Nomor : W33.PAS8-PR.01.02-110 Tanggal 21 Maret 2018; bersama 1 (Satu) buku FC Personil Perusahaan CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA;
- 29)1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Harian Manajemen Konstruksi (MK) periode 19 Juli s/d Desember 2018;
- 30)22 (dua puluh dua) Bundel Laporan Mingguan ke-1 sampai dengan Laporan Minggu ke-22
- 31)6 (enam) bundel Laporan Bulanan Ke-1 sampai dengan Bulan Ke-6
- 32)3 (tiga) lembar print out rekening koran nomor : 130-003-000020252-1 atas nama CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA periode 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
- 33)1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
- 34)1 (satu) bundel Fotocopy Personil Perusahaan CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA;
- 35)Fotocopy Legalisir DIPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju, Nomor,: SP DIPA 013.05.2.418362/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- 36)Fotocopy Kontrak Manajemen Konstruksi Gedung dan Bangunan LPP Kelas III Mamuju Tahun Anggaran 2018
- 37)1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Manajemen Konstruksi
- 38)1 (satu) bundel Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Manajemen Konstruksi

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39)1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa nomor: 012/ CPN/ SK/ VII/ 2018 tanggal 11 Juli 2018 antara Hj. Aminah S.Pdi kepada Andi Aqmal Yusfar, ST.

40)1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Perjanjian Pake Perusahaan Nomor: 011/ CPN/ SK/ VII/ 2018, tanggal 11 Juli 2018 antara Hj. Aminah S.Pdi kepada Andi Aqmal Yusfar, ST.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh, Dr. Hj. Nirwana, S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Halim Amran, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Hakim Anggota dan Mulijanto, S.H, M.H. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang ditugaskan sementara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 8/KMA/SK/XII/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sadar Suanna, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Halim Amran,S.H., M.H.

Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum.

Mulijanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sadar Suanna, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan No.3/PID.TPK/2023/PT MAM